



PUTUSAN

Nomor 8 / PDT / 2016 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Syech Abdul Hakim Bin Syech Abdurrahman, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Imam Bonjol, Gang Kuantan Nomor 55, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili Kuasanya **AAN RAHMATIKA bin BURHANUDDIN**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Kuantan Nomor 47 RT. 05 RW. 11 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 05 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan :

- 1. Departemen Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Republik Indonesia cq. Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia cq. Panglima Kodam XII/Tanjungpura**, Berkedudukan di- Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGATI** ;
- 2. Fransiscus Sugondo als. Lim Abu**, Alamat Jalan Imam Bonjol, Gang Mendawai 2 Nomor 78, Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, Selanjutnya



disebut sebagai **TERBANDING II** semula
TERGUGAT II;

3. **Paryanto Hadi Pranyitno**, Alamat Jalan Imam Bonjol, Gang Mendawai, Rt. 001/ Rw. 003, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **H, Nasono**, Alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Sepakat I Blok E, Rt. 01/ Rw. 007, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 113/Pdt.PI2013/PA.Ptk tanggal 24 Juni 2013 atau 15 Syakban 1434);
2. Bahwa semasa hidupnya RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN ada memiliki 1 (satu) bidang tanah terletak di jalan Imam Bonjol, dahulu disebut Kampung Mendawai Darat RT. 04/RW. IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, sekarang disebut, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berukuran luas \pm 5.080 M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 16241, Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 tanggal 21 Januari 2001, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah INDRA SYAHBANA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pondok Indah dan Grafika;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. SAID BASRI.

Halaman 2 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK



3. Bahwa asal usul tanah sebagaimana posita 2 di atas adalah tanah adat milik ZUBAIDAH Binti H.M. ISA yang diberikan kepada anaknya bernama DAYANG Binti H. THAHA sesuai Surat Adat tanggal 25 Jumadil Awal 1335;
bahwa ahli waris dari DAYANG Binti H. THAHA adalah ABDURRAHMAN Bin SYECH ABDUL MANAN dan RACHMAH Binti SYEGH ABDUL MANAN;
Bahwa kemudian tanah tersebut oleh ABDURRAHMAN Bin SYECH ABDUL MANAN diserahkan kepada adiknya RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN sesuai Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN, maka tanah Hak Milik Nomor : 16241, Surat Ukur Nomor : 1904/8.Belitung/2002 tanggal 21 Januari 2001 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 113/Pdt.P/2013PA.Ptk tanggal 24 Juni 2013 atau 15 Syakban 1434) menjadi harta warisan milik para ahli waris dari alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN;
5. Bahwa sampai saat ini tanah warisan alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN yang menjadi obyek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan didirikan bangunan rumah dinas yang ditempati oleh anggota militer Tergugat I, dan sebagian lainnya berdiri 3 (tiga) unit rumah untuk usaha yang masing-masing ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. Bahwa semasa hidupnya RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN maupun para ahli waris tidak pernah menjual atau alihkan dalam bentuk apapun tanah tersebut kepada pihak lain hingga gugatan ini diajukan, dengan kata lain tanah warisan obyek perkara yang dikuasai dan didirikan bangunan oleh para Tergugat tanpa persetujuan atau seijin RACHMAH Bin SYECH ABDUL MANAN selaku yang berhak;
7. Bahwa para ahli waris alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN beritikad baik berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan pihak Tergugat I, bahkan semasa hidupnya RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Tergugat I guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak berhasil, oleh karena itu dengan rasa hormat ahli waris kepada Tergugat I, II, III dan IV, guna mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 3 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK



8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah warisan peninggalan alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 16241, Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 tanggal 21 Januari 2001 yang menjadi obyek perkara tanpa persetujuan yang berhak sebagaimana diuraikan pada posita di atas adalah melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat sekaligus melanggar hak subyektif yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian para tergugat nyata-nyata menguasai tanah warisan obyek perkara ini secara melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan atas dasar inilah Penggugat mengajukan gugatan;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka secara hukum sangat patut Penggugat menuntut tanah sebagaimana posita 1 dan 2 di atas dikembalikan dalam keadaan kosong seperti semula oleh Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN yang berhak dan menuntut ganti rugi berupa uang sewa terhitung sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 16241, Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 tanggal 21 Januari 2001 hingga gugatan ini diajukan yaitu selama 13 (tiga belas) tahun yang tiap tahunnya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdiri dari :

a. Tergugat I terhitung 13 tahun x 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);

b. Tergugat II terhitung 13 tahun x 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);

c. Tergugat III terhitung 13 tahun x 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);

d. Tergugat IV terhitung 13 tahun x 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);

Jumlah keseluruhan = Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah);

Bahwa ganti rugi tersebut diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. RACHMAH Binti



SYECH ABDUL MANAN secara tunai dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menghindarkan para Tergugat tidak beritikad baik dengan menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas tanah a quo kepada pihak lain, Penggugat mohon diletakan sita revindicator atas tanah tersebut, yang permohonannya akan penggugat ajukan tersendiri; Bahwa agar para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat juga mohon diletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan Penggugat ajukan bersamaan dengan permohonan sita revindicator;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
12. Bahwa oleh karena gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti sah yang menurut ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat nuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I, II, III dan IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
3. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita revindicator atas tanah warisan alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN yang menjadi obyek perkara hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah terletak di jalan Imam Bonjol, dahulu disebut kampung Mendawai Darat RT. 04/RW. IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, sekarang disebut, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berukuran luas + 5.080 M2, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 16241, Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 tanggal 21 Januari 2001, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah INDRA SYAHBANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Imam Bonjol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pondok Indah dan Grafika;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. SAID BASRI.

Adalah sah milik alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN dan mempunyai kekuatan meningkat;

5. Menyatakan secara hukum tanah tersebut pada petitum 4 di atas sebagai harta warisan milik para ahli waris dari alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN;
6. Menyatakan para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah warisan alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN;
7. Memerintahkan para Tergugat menyerahkan kembali dalam keadaan kosong seperti semula tanah obyek perkara kepada Penggugat sebagai yang berhak;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa yang menjadi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN, terdiri dari :

- a. -Tergugat I terhitung 13 tahun x Rp. 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. -Tergugat II terhitung 13 tahun x Rp. 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- c. -Tergugat III terhitung 13 tahun x Rp. 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- d. -Tergugat IV terhitung 13 tahun x Rp. 20.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan = Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah);

Bahwa ganti rugi tersebut diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. RACHMAH Binti SYECH ABDUL MANAN secara tunai dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak para Tergugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
Atau : Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).

Membaca serta memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN Ptk. tanggal : 07 September 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menolak eksepsiselain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. Tanggal : 16 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 16 September 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. tanggal : 07 September 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding I semula Tergugat I Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. tanggal : 22 Oktober 2015, yang dibuat oleh Jurisita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal : 22

Halaman 7 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. tanggal : 04 Nopember 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 04 Nopember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding III semula Tergugat III Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. tanggal : 05 Nopember 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 05 Nopember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN. Ptk. tanggal : 05 Nopember 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 05 Nopember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca memori banding tertanggal : 02 Nopember 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal : 02 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Ptk. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal : 04 Nopember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal : 05 Nopember 2015, dan kepada kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal : 05 Nopember 2015, masing-masing Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Ptk.

Halaman 8 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tertanggal : 24 Nopember 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal : 26 Nopember 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Ptk. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal : 01 Desember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal : 01 Desember 2015, dan kepada kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal : 01 Desember 2015, masing-masing Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Ptk.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN.Ptk. tanggal : 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN.Ptk. tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN.Ptk. tanggal 04 Nopember 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN.Ptk. tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III, untuk

Halaman 9 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN.Ptk. tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan pula bahwa mengenai obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tanpa ada surat kuasa atau pernyataan dari para ahli waris yang lain, sehingga dalam hal ini Pemanding semula Penggugat tidak punya legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN Ptk. tanggal : 07 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Halaman 10 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN Ptk. tanggal : 07 September 2015 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu pula, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 15 / Pdt. G / 2015 / PN Ptk. tanggal : 07 September 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka kepada pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Pasal Pasal RBG dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 15 / Pdt. G / 2015 / PN Ptk. tanggal : 07 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Pada Hari : **Senin**,

Halaman 11 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 01 Februari 2016 oleh Kami : H. Arif Supratman, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Purwanto, S.H.,M.Hum dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal : 6 Januari 2016, Daftar Nomor 8 / PDT / 2016 / PT PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota serta Marhaban. S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Purwanto, S.H.,M.Hum.

H. Arif Supratman, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n -----	Rp. 139.000,-
J u m l a h -----	= Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman perkara nomor 8/PDT/2016/PT PTK